



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya Rianiate KM. 5,5 Pangururan 22392 Sumatera Utara
Telepon/Faks. (0626) 20692 laman www.samosirkab.go.id

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

NOMOR 47 TAHUN 2024

SERI F NOMOR 990

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 45 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 62
TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SAMOSIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang: a. bahwa Peraturan Bupati Samsir Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Samsir Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Samsir sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Samsir tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Samsir Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Samsir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samsir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 40 Seri D Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 9);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 424);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 62 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMOSIR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Samosir Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 67 Seri F Nomor 738) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Samosir Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Samosir Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 Nomor 64 Seri F Nomor 927), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Sarana Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Sarana Prasarana mempunyai tugas merencanakan, membuat program, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan manajemen, rekayasa lalu lintas dan sarana prasarana

lalu lintas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga pelaksanaan tugas berjalan dengan baik.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Sarana Prasarana mempunyai uraian tugas:
- a. merencanakan kegiatan Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Sarana Prasarana lalu lintas, dengan ketentuan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan rencana lokasi parkir kendaraan sesuai kebutuhan sehingga tersedia lokasi parkir untuk menampung kendaraan;
 - c. melaksanakan Pembinaan lingkup perparkiran sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar masyarakat mendapatkan keamanan;
 - d. menilai Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) sesuai dengan prosedur dan tata cara ANDALALIN untuk menjadi dasar penerbitan perijinan;
 - e. melaksanakan perumusan Tatanan Transportasi Lokal (TATRALOK) dan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan (RUJTJ) sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar pembangunan infrastruktur dapat selaras dengan pertumbuhan transportasi;
 - f. menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas terhadap daerah rawan kecelakaan lalu lintas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar pengguna jalan dan lalu lintas terhindar dari kecelakaan;
 - g. mengkoordinasikan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - h. melaksanakan monitoring data sarana prasarana lalu lintas sesuai peraturan yang berlaku agar diperoleh hasil data sarana prasarana lalu lintas yang akurat;

- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan manajemen dan rekayasa lalu lintas dan sarana prasarana dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- j. menyusun bahan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada pimpinan sesuai dengan ketentuan dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan dalam rangka pelaksanaan tugas.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Seksi Pembinaan, Pengendalian Operasional Angkutan dan Terminal dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pembinaan, Pengendalian Operasional Angkutan dan Terminal mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas di bidang Angkutan Jalan dan terminal.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pembinaan, Pengendalian Operasional Angkutan dan Terminal mempunyai uraian tugas:
 - a. merencanakan kegiatan seksi Pembinaan, Pengendalian Operasional Angkutan dan Terminal berdasarkan rencana operasional Dinas Perhubungan dan ketentuan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. merencanakan pemanfaatan sarana prasarana angkutan jalan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - c. merencanakan optimalisasi pemanfaatan dan fungsi terminal sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar pemanfaatan terminal berfungsi dengan baik;
 - d. melaksanakan ...

- d. melaksanakan pembinaan angkutan dan terminal sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar tercipta tertib berlalu lintas;
- e. melaksanakan kegiatan pembinaan lalu lintas sesuai peraturan yang berlaku agar tercipta tertib berlalu lintas;
- f. melaksanakan monitoring angkutan dan terminal sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar kelancaran mobilitas orang maupun arus barang berjalan lancar dan tertib;
- g. melaksanakan pengawasan pengujian kendaraan bermotor agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. mengawasi pemungutan retribusi terminal sesuai ketentuan peraturan sehingga target Pendapatan Asli Daerah dari terminal tercapai;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pembinaan, Pengendalian Operasional Angkutan dan Terminal dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
- j. melaksanakan monitoring data sarana prasarana angkutan jalan sesuai Peraturan yang berlaku agar diperoleh hasil data sarana prasarana angkutan jalan yang akurat;
- k. memeriksa hasil kerja bawahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- l. mengkoordinasikan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- m. menyusun bahan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada pimpinan sesuai dengan ketentuan dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan dalam rangka pelaksanaan tugas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 24 September 2024

BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir
Nomor 47 Tahun 2024
Seri F Nomor 990
Tanggal 24 September 2024

Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir



MARUDUT TUA SITINJAK